

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
**ERI FORTUNA, SH**  
NIP.19660104199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2023.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Tahapan ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami telah mengupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik untuk baiknya sangat kami perlukan

Sarilamak, 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd  
NIP. 19720923 200212 2 005**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sitematika Penulisan.....	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU.....</b>	<b>13</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah .....	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas .....	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	63
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH .....</b>	<b>70</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	72
3.3 Program dan Kegiatan.....	76
<b>BAB VI RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	
Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota .....	<b>14</b>
Tabel 2.2	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	<b>22</b>
Tabel 2.3	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....	<b>40</b>
Tabel 2.4	
Pencapaian Kinerja Utama Kepala Dinas Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota .....	<b>42</b>
Tabel 2.5	
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	<b>49</b>
Tabel 2.6	
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	<b>65</b>
Tabel 3.1	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	<b>75</b>
Tabel 3.2	
Program dan Kegiatan pada Setiap OPD.....	<b>76</b>
Tabel 3.3	

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	<b>77</b>
Tabel 3.4	
Urusan Pilihan Perdagangan .....	<b>78</b>
Tabel 3.5	
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota .....	<b>79</b>
Tabel C-5	
Rumus Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024.....	<b>81</b>
Tabel 4.1	
Rencana Target Kinerja IKU Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	<b>97</b>
Tabel 4.2	
Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023.....	<b>98</b>
Tabel 43 R	
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Jumlah Program Kegiatan Tahun 2023.....	<b>98</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2023 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2023 terbagi dalam tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran OPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.

2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja OPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sedang dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke terakhir dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan

tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 berdasarkan pada visi dan misi KDH terpilih untuk periode 2021-2026. Dimana dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tujuan, strategi, kebijakan, sasaran target kinerja, program dan kegiatan adalah bersumber dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mempedomani tujuan, strategi, kebijakan, sasaran target kinerja, program dan kegiatan pada Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD teknis yang strategis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Perbup sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Rancangan awal Renja PD dibahas dalam forum dan lintas OPD yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja PD yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja PD dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala OPD untuk memastikan program dan kegiatan OPD terakomodir didalam rancangan akhir RKPD yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja PD selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Hasil Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah**

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub - bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM .Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**

#### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindaklanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun anggaran 2021 setelah terjadinya refocusing dan perubahan anggaran maka alokasi APBD yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.131.107.332,- .

Dari anggaran yang tersebut diatas, dapat kami jabarkan realisasi fisik dan keuangan dari program/kegiatan pada tabel berikut adalah :

**TABEL. 2.1**  
**REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	REALISASI		
			Fisik	Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.604.212.432</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.462.794.490</b>	<b>96,08</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.788.800		54.930.700	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.454.900		44.270.300	
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.333.900		10.660.400	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.464.633.132		2.412.154.535	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.446.593.832		2.394.133.435	
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.039.300		18.021.100	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0,00%	0	
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0,00%	0	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.748.500		233.551.920	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	5.590.000		5.590.000	

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	b.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.058.800		54.057.500	
	c.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.328.700		37.328.200	
	d.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.104.000		3.600.000	
	e.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.105.000		27.582.500	
	f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.562.000		105.393.720	
<b>5</b>						
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.000.000		61.299.000	
	a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0		0	
	b.	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		0	
	c.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.000.000		61.299.000	
<b>6</b>						
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.182.000		524.069.552	
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.966.000		7.668.000	
	b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.200.000		73.346.552	
	c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.016.000		443.055.000	
<b>7</b>						
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.860.000		176.788.783	

	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.850.000		134.370.783	
	b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.810.000		24.320.000	
	c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.200.000		18.098.000	
<b>2</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>		<b>226.547.600</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.822.600</b>	<b>89,09</b>
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		226.547.600		201.822.600	
	a.	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	226.547.600		201.822.600	
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi</b>		<b>75.535.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.995.000</b>	<b>97,91</b>
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		75.535.000		75.535.000	
	a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	75.535.000		75.535.000	
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>		<b>58.059.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.190.750</b>	<b>84,73</b>
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang		58.059.000		49.190.750	

	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	a.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58.059.000		49.190.750	
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)</b>		<b>275.402.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>261.543.400</b>	<b>94,97</b>
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		275.402.000		261.543.400	
	a.	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	102.975.000		102.685.000	
	b.	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	91.528.000		79.364.400	
	c.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	80.899.000		79.494.000	
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>		<b>795.392.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>625.158.081</b>	<b>78,60</b>
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		795.392.000		625.158.081	
	a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	795.392.000		625.158.081	

<b>7</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>54.148.700</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.890.800</b>	<b>99,52</b>
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	54.148.700		53.890.800	
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	54.148.700		53.890.800	
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>1.245.489.400</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.242.069.598</b>	<b>99,73</b>
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.245.489.400		1.242.069.598	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.245.489.400		1.242.069.598	
<b>9</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>74.013.700</b>	<b>60,00%</b>	<b>72.462.000</b>	<b>97,90</b>
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	74.013.700		72.462.000	
a.	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	74.013.700		72.462.000	
<b>10</b>	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>135.890.500</b>	<b>60,00%</b>	<b>134.138.872</b>	<b>97,90</b>
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	135.890.500		134.138.872	
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100.896.500		99.423.872	
b.	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	34.994.000		34.715.000	
<b>11</b>	<b>Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>586.417.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>573.660.334</b>	<b>97,82</b>

1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		586.417.000		573.660.334	
	a.	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35.250.000		33.680.252	
	b.	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	551.167.000		539.980.082	
<b>Jumlah</b>			<b>7.131.107.332</b>		<b>6.750.725.925</b>	

Sesuai Tabel realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program yang mencapai target ada Program, yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM), Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, Perizinan dan Pendaftaran Gudang, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Hal ini bisa tercapai karena adanya dukungan anggaran yang cukup, dan adanya dukungan dari stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Program yang tidak mencapai target ada 2 (dua) Program, yaitu program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan program Pengembangan UKM, hal ini disebabkan oleh karena adanya refocussing anggaran karena Pandemi Covid-19 dan juga adanya pembatasan kegiatan untuk tatap muka yang melibatkan banyak orang.
3. Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target .
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;  
Secara keseluruhan, pencapaian kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada kendala dan permasalahan yang

berarti. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
  - b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang terarah serta relevansi antar program dan pagu anggaran yang tersedia.
  - c. Adanya sumber daya aparatur, saran dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat apabila target telah tercapai dan terganggunya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang tercapai secara langsung berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut :
- a. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pemegang program sampai dengan staf.
  - b. Terjalinnnya kerja sama yang baik antara lintas program dan lintas sektor
  - c. Perlunya pembinaan secara kontiniu kepada pemegang program yang ada di Kabupaten sampai ke tingkat unit.
  - d. Pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan secara rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan pelayanan di lapangan.
  - e. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu dan pencapaian

kinerja Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
								Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
11	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>								
11	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos (Materai)		60						
11	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana pembayaran langganan telepon, listrik, air internet kantor		60						
11	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembayaran surat-surat kendaraan dinas		60						
11	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS		60						
11	01	01	08	Penyediaan jasa	Tersedianya								

					kebersihan kantor	Honorarium Petugas Kebersihan kantor dan alat kebersihan		60						
11	01	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja		60						
11	01	01	10		Belanja alat tulis kantor	Tersedianya ATK Dinas		60						
11	01	01	11		Belanja cetak dan penggandaan	Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan		60						
11	01	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		60						
11	01	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media masa dan informasi		60						
11	01	01	17		Belanja makan minum tamu dan rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		60						
11	01	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi		60						
11	01	02			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur Dinas</b>								
11	01	02	03		Pembangunan Gedung kantor	Tersedianya halaman parkir kantor		1						
11	01	02	07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor		1						
11	01	02	09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan kantor		1						

11	01	02	10		Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan Mebeleur Kantor		1						
11	01	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12						
11	01	02	24		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12						
11	01	03			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas kerja aparatur</b>								
02	01	03	02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		0						
02	01	05			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas SDM aparatur Dinas</b>								
02	01	05	01		Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikn dan pelatihan formal		1						
02	01	06			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan Dinas dengan realisasi kegiatan bidang-bidang</b>								
11	01	06	01		Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja		6						
11	01	06	02		Penyusunan laporan semesteran	Tersedianya laporan keuangan smesteran		1						
11	01	06	04		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		1						
11	01	15			<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif</b>	<b>Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil</b>								
11	01	15	07		Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah	Terlaksananya Pengembangan jaringan infrastruktur UKM		0						

11	01	15	08	Fasilitasi pengembangan UMKM	Terlaksananya sosialisasi tentang prasehatkan bagi usaha mikro menuju usaha mikro potensial, Tersedianya honor PPTK dan Asisten PPTK, Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pengembangan UMKM bagi usaha mikro menuju usaha mikro potensial, Terlaksananya konsultasi ke Instansi terkait	0							
11	01	15	09	Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah	Terlaksananya bimtek peningkatan produksi bagi UMKM	0							
11	01	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Honor PHL, Tersedianya data UMKM, Termonitornya perkembangan usaha mikro potensial	0							
11	01	16		<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM</b>	<b>Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil</b>								
11	01	16	03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Terlaksananya kegiatan temu usaha mikro, Terlaksananya koordinasi pelaku usaha mikro dengan mitra bisnis	0							
11	01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	0							

11	01	16	07		Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi		0						
11	01	17			<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>	<b>Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Meningkatnya persentase koperasi sehat</b>		0						
11	01	17	08		Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	-		0						
11	01	17	09		Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Terfasilitasinya promosi produk UM, Terciptanya jaringan kerjasama bagi UM		0						
11	01	17	11		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data KSP/USP Koperasi, Tersedianya nilai realisasi bersih dana bergulir, Terlaksananya bimtek pengawasan koperasi		0						
11	01	18	05		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Meningkatnya persentase koperasi sehat</b>								
11	01	18	08		Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatnya jumlah koperasi berprestasi, Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, Terlaksananya hari koperasi, Terlaksananya Bimtek kelembagaan dan revitalisasi, Terlaksananya workshop koperasi sehat koperasi,		0						

						Terlaksananya penyuluhan perkoperasian bagi pra koperasi, Meningkatnya peran dan fungsi dewan koperasi daerah								
11	01	18	08		Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi	Meningkatnya koperasi tidak aktif menjadi aktif, meningkatnya pelayanan bagi anggota dan non anggota, Meningkatnya jumlah koperasi yang taat aturan		0						
11	01	18	09		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pelaporan koperasi, Meningkatnya koperasi yang memiliki sertifikat NIK, Meningkatnya koperasi yang mempunyai peraturan khusus, tersedianya data keragaan koperasi,		0						
11	01	18	10		Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Meningkatnya pertumbuhan koperasi baru, berkurangnya koperasi tidak aktif, Terlaksananya sistem informasi dalam hal perencanaan pembentukan koperasi baru serta penumbuhan koperasi aktif		0						
11	01	15			<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Terlaksananya perlindungan konsumen</b>								
11	01	15	04		Operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Terlaksananya sosialisasi, Tera dan Tera Ulang Alat-alat UTTP, Terlaksananya		0						

						Tera dan Tera Ulang Alat-alat UTTP, Terlaksananya konsultasi ke Metrologi Pusat dan BMSL Reg. I Medan, Tersedianya data UTTP, Terlaksananya pengawasan Alat-alat UTTP								
11	01	18			<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Persentase Peningkatan type pasar</b>								
11	01	18	03		Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terlaksananya pembangunan / revitalisasi pasar nagari, Sosialisasi untuk pedagang pasar		0						
11	01	19			<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>Persentase Peningkatan type pasar</b>								
11	01	19			Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Terlaksananya sosialisasi pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		0						
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
2	17	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>		<b>12 bulan</b>					
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	6 dokumen	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen		

2	17	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah Renstra dan Renja OPD	3 dokumen	NA	3 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen		
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Daerah	3 dokumen	NA	3 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100%	NA	12 bulan	100%	100%	100%		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	NA	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan		
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian Dinas	100%	NA	-	-	100%	100%		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas hari tertentu	127 stel	NA	65 stel	0	0	195 stel		
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bola lampu dan kabel listrik	45 buah dan 25 rol	NA	20 buah 5 rol	20 buah 5 rol	100%	12 bulan		
2	17	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK Dinas	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		

2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media masa dan informasi	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah Digital	100%	NA	12 bulan	12 bulan	100%	100%		
2	17	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PC dan Printer Rumah Digital, Laptop Perencanaan	16 unit	NA	2 unit	1 unit	50%	2 unit		
2	17	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratif dinas	100%	NA	100%	100%	100%	100%		
2	17	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos (materai) dan buku cek	1100 lembar dan 100 buku	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS, pengelola keuangan dan	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		

						petugas piket dan kebersihan									
2	17	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	NA	12 bulan	12 bulan	100%	100%			
2	17	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas serta pajak	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan			
2	17	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC, Komputer dan Laptop	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan			
2	17	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung PLUT, dinas, rumah digital dan resi gudang	1 gedung	NA	12 bulan	12 bulan	100%	5 gedung			
2	17	02.			<b>PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase USP yang sudah memiliki izin</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>						
2	17	02.	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	0	NA	-	-	-	0			
2	17	02.	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya USP yang akan membuka kantor cabang	0	NA	-	-	-	0			
2	17	03.			<b>PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Peningkatan Koperasi yang telah diawasi</b>	<b>10%</b>		<b>34%</b>						
2	17	03.	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	80 koperasi	NA	34%	0	0	50 koperasi			



2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Temu usaha dan bisnis bagi koperasi	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	34 orang 4 kegiatan		
2	17	07			<b>PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang diberdayakan</b>	<b>35%</b>		<b>30%</b>			<b>15%</b>		
2	17	07	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan dan Terfasilitasinya pelaku usaha Mikro	4 kegiatan	NA	30%	30%	100%	12%		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya data UMKM	35 UMKM	NA	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%	1 kegiatan		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM	35 UMKM	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	4 kegiatan		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pelaku usaha mikro dalam penerbitan IUM	35 UMKM	NA	20 UMKM	20 UMKM	100%	48 UMKM		
2	17	08			<b>PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang dikembangkan</b>	<b>35%</b>		<b>30%</b>			<b>15%</b>		

2	17	08	2.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	10 Kegiatan	NA	20 UMKM	20 UMKM	100%	10 kegiatan		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Promosi Produk UMKM Bimtek Peningkatan Produksi Pengembangan Jaringan infrastruktur Sosialisasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha mikro potensial, sosialisasi merk dan sertifikat halal, bimtek kemasan dan branding, pelatihan kewirausahaan	10 kegiatan	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	14 kegiatan		
3	30				<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>									
3	30	02			<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Perusahaan yang dikeluarkan izinnya</b>	<b>10%</b>		<b>30%</b>			<b>10%</b>		
3	30	02	2.02		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13 Kecamatan	NA	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	13 Kecamatan		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus rekomendasi TDG	13 Kecamatan	NA	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	13 Kecamatan		
3	30	03			<b>PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi</b>	<b>15%</b>		<b>10%</b>					

3	30	03	2.01		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya persentase pasar yang direvitalisasi	2 unit	NA	6 unit	6 unit	100%	2 unit		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya revitalisasi pasar nagari	2 unit	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan		
3	30	04			<b>STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>20%</b>		<b>5%</b>			<b>15%</b>		
3	30	04	2.01		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	9 jenis sembako	NA	13 pasar	13 pasar	100%	13 pasar		
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Termonitornya terhadap harga dan jenis barang penting yang beredar di pasar	9 jenis sembako	NA	13 pasar 100 orang	13 pasar 100 orang	100%	13 pasar		
3	30	06			<b>STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>		<b>20%</b>			<b>100%</b>		
3	30	06	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	13 Pasar	NA	13 pasar	13 pasar	100%	13 pasar		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang	13 pasar	NA	13 pasar	13 pasar	100%	13 pasar		
3	30	05	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UTP yang sudah terstandarisasi	13 pasar	NA	13 pasar	13 pasar	100%	13 pasar		

3	30	07			<b>PENGUNAAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	100%		20%			100%		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	2 Kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	4 kegiatan		
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	2 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan		
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan tentang sistem jaringan informasi perdagangan	2 event	NA	1 event	1 event	100%	2 event		

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah Meningkatkan taraf Hidup masyarakat melalui revitalisasi perkenomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan Potensi Daerah yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah system ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif Masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peran strategis dalam Peningkatan Perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolak ukur keberhasilan yang visi misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026., Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM berupaya untuk meningkatkan peran serta UMKM yang ada di Lima Puluh Kota dengan melaksanakan 14 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM).
8. Program Pengembangan UMKM.
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
14. Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Dalam mengimplementasikan program-program tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu mereview terlebih dahulu kekuatan dan kekurangan serta peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi pelaksanaan dari program-program tersebut.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Telah memiliki struktur organisasi yang telah berpayung hukum.
2. Memiliki jaringan koordinasi yang kuat baik dengan kabupaten/kota maupun dengan provinsi dan kementerian.
3. Memiliki dua kementerian (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM) yang memayungi tupoksi dinas.

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah staf yang berstatus PNS sangat sedikit.
2. Pejabat struktural yang belum benar-benar memahami tupoksi dari jabatannya.
3. Support alokasi anggaran yang masih kecil.

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
4. UMKM merupakan prioritas nasional untuk dikembangkan.

Sementara dari sisi ancaman yang akan mengganggu pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari hasil analisa SWOT diatas maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk Tahun 2023 berupaya untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kekurangan dan ancaman yang akan mengganggu jalannya pencapaian target kinerja yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah data dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase koperasi aktif	60,28	63,26	66,20	69,12	60,83		66,20	69,12	
2	Jumlah koperasi aktif	129	136	143	150	132		143	150	
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	7.532,25	753.225	828.547,5	911.402,25	100		828.547,5	911.402,25	
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1,94	2,94	3,94	4,94	6,45		3,94	4,94	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	27,9	28,3	28,6	29,25	9,97		28,6	29,25	
6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	28	35	45	50	25,35		45	50	

Penjelasan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

**1). Indikator Persentase Koperasi Aktif**

Dari 217 Koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang tersebar di 13 Kecamatan, terdapat 132 koperasi yang aktif atau 60, 83%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**2). Indikator Jumlah Koperasi Aktif**

Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah 217 koperasi, tersebar di 13 Kecamatan, dari 217 Koperasi yang aktif ada 132 Koperasi dan yang tidak aktif ada 85 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **3). Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah yang mempunyai modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan omset pertahun paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk usaha kecil adalah yang mempunyai modal Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- dan omset penjualan pertahunnya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria tersebut dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka hanya ada usaha dengan kategori mikro.

### **4). Indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**

Peningkatan koperasi yang berkualitas dapat dilihat dari koperasi yang meningkat asetnya. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan aset 14 Koperasi dari 217 Koperasi atau 6,45%. Hal ini karena adanya pembinaan secara terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota

### **5). Indikator Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha**

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Persentase pencapaian realisasi dari meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9,97%. Hal ini disebabkan karena terjadi pemangkasan anggaran pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga hasil

yang diharapkan tidak maksimal. Disamping itu terjadinya peralihan kewenangan dimana usaha kecil berada dibawah pembinaan Provinsi, sementara Kabupaten/ Kota hanya membina usaha mikro. Selain itu penyebab tidak tercapainya target yang telah di tetapkan adalah karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah sudah termasuk kategori mikro atau kategori kecil

**6). Indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku.**

Pada Tahun 2021 jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang sebanyak 1.129 UTTP dari 4.452 UTTP yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota atau 25,35%. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 dimana terjadinya refocussing anggaran dan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, mengakibatkan realisasi dari target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai.

**Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Utama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kab. Lima Puluh Kota**

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	1,37%		15%	20%	
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	1,77%		15%	20%	
3	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi sehat	10%	20%	30%	40%	NA		20%	30%	
4	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	10%		22%	33%	
5	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	NA		1%	1%	

Ada sebanyak 5 indikator kinerja utama kepala dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang ditetapkan pada urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- a. Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan,  
Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberdayakan pada Tahun 2021 adalah 110 UKM dari 8.271 UKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini disebabkan oleh karena adanya pembatasan kegiatan akibat Covid-19 dan refocussing anggaran.
- b. Persentase pelaku usaha yang dikembangkan,  
Jumlah pelaku usaha yang dikembangkan pada Tahun 2021 adalah 147 pelaku usaha dari 8.271 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini disebabkan oleh karena adanya pembatasan kegiatan akibat Covid-19 dan refocussing anggaran.
- c. Persentase koperasi sehat,  
Pada Tahun 2021 persentase koperasi sehat tidak bisa dilaksanakan, karena tidak tersedianya anggaran, disamping itu karena pandemi Covid-19 terjadi pembatasan kegiatan ke tengah masyarakat, sementara untuk penilaian koperasi sehat perlu dilakukan penilaian ke koperasi-koperasi.
- d. Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi,  
Pasar tradisional yang dapat direvitalisasi pada tahun 2021 adalah 6 pasar dari 60 pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota atau 10% dari target 11%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya refocussing anggaran karena Pandemi Covid-19.
- e. Persentase pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur,  
Pada Tahun 2021 persentase pasar tradisional yang tertib alat ukur tidak bisa dilaksanakan karena pembatasan kegiatan di tengah masyarakat karena pandemi covid-19. Disamping itu tera dan tera ulang pada tahun 2021 tidak dilaksanakan di pasar-pasar tetapi dikoordinir oleh Kecamatan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas**

Jumlah Pedagang, Koperasi dan UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja masih tertinggal. Keteringgalan tersebut disebabkan terutama oleh

kekurangmampuan Pedagang, Koperasi dan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi teknologi dan pasar.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor Internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Permasalahan yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan antara lain, ketidaktahuan prosedur perizinan, proses perizinan, proses bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha kecil dan menengah, usaha yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana, sehingga usaha tersebut sulit untuk mendapatkan akses bantuan dari lembaga-lembaga keuangan. Ditambah dengan terjadinya pandemic covid 19 yang sudah berlangsung selama dua tahun belakangan mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran program dan kegiatan serta pelaksanaan protocol kesehatan yang tidak memperbolehkan terjadinya pengumpulan massa. Sehingga target yang sudah ditetapkan dalam renstra banyak yang tidak tercapai.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan terhadap pedagang, koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota serta berkoordinasi dengan Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat dengan cara virtual.
2. Mengikuti bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan Kementerian Perdagangan RI serta Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Tantangan dan peluang di Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian Berkembangnya era globalisasi ekonomi berimbas langsung pada sistem perdagangan nasional maupun regional, demikian pula dengan Kabupaten Lima

Puluh Kota sebagai sub sistem perdagangan nasional. Untuk mengikuti arus globalisasi tersebut salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan sistem perdagangan nasional / regional yang mengacu pada era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya kompetisi perdagangan. Untuk menaggulangnya adalah dengan meningkatkan sistem perdagangan regional yang berbasis kompetitif internasional, dimana seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Tidak hanya para pedagang saja, tetapi dibutuhkan pula pihak lain yang ikut mewarnai perdagangan, seperti peran Perbankan, penguasaan teknologi dan manajemen disamping peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator.

Perkembangan atau kemajuan bangsa tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, dalam era globalisasi ekonomi memaksa pemerintah untuk dapat melayani kegiatan industri dan perdagangan dengan komunikasi modern yang menggunakan teknologi dan peralatan modern pula. Sebagai gambaran sistem di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berhubungan dengan kemitraan usaha selain melalui promosi pameran juga melalui internet sehingga banyak pengusaha daerah yang langsung berhubungan dagang dengan para pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri yang saling menguntungkan.

Masyarakat Lima Puluh Kota yang berbagai macam latar belakang, kehidupan ekonominya dan kebutuhan yang bervariasi, sehingga terkait dengan peredaran barang dan jasa perlunya peningkatan pengawasan dengan adanya koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, memfasilitasi masalah pengaduan konsumen. Survei harga di pasar dan di masyarakat, pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting lain dilaksanakan agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di waktu tertentu.

Di Bidang Koperasi dan UMKM Koperasi seperti lembaga bisnis yang lain, hidup dari modal sendiri, berkembang dari pasar yang dibangun sendiri dan maju dari hasil kerja kerasnya sendiri. Fasilitas pemerintah sifatnya hanyalah penunjang. Itupun tidak permanen dan lambat laun akan berkurang. Di sinilah kesadaran koperasi diuji untuk tidak seterusnya mengharapkan fasilitasi pemerintah. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun image yang lebih baik, utamanya dalam persaingan yang semakin kompleks itu. Dan saatnyalah koperasi melakukan perubahan secara besar-besaran di segala lini usahanya.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

Sesuai Analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini, dimana terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan baru pada Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, yaitu sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah program pada Rancangan Awal RKPD sama dengan jumlah program setelah dilakukan analisis kebutuhan yaitu 14 (empat belas) program, namun besaran anggaran hasil analisis kebutuhan melebihi anggaran pada Rancangan Awal RKPD. Perbedaan anggaran yang dimaksud disebabkan oleh :

1. Penambahan jumlah ASN di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Penambahan Anggaran untuk Penunjang Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Penambahan Anggaran Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama OPD : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	5		6	12	13		20	21	22	23	
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	5.393.483.050	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5,392,013,733	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	5 dokumen	133.812.700	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	43,502,000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah (Renstra Dan Renja Perubahan)	3 Dok	92.161.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	28,186,000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	2 Dok	41.651.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	15,316,000	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas</b>	100%	2.856.068.450	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<b>Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas</b>	100%	3,150,012,833	

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.836.181.250	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	3,132,652,833	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.887.200	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17,360,000	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>90,700,000</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>80,900,000</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Hari Tertentu	127 Stel	90,700,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	80,900,000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>493.029.400</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas</b>	<b>12 bulan</b>	<b>388,105,400</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Bola Lampu Dan Kabel Listrik	30 Buah Dan 10 Rol	17,960,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,493,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya ATK Dinas	12 Bulan	122,221,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	57,704,400	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	91,799,900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49,481,000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Media Massa Dan Informasi	12 Bulan	7,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7,800,000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Makan Minum Rapat Dan Tamu	12 Bulan	77,412,500	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	49,500,000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Dana Untuk Konsultasi Dan Koordinasi	12 Bulan	175,835,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	214,127,000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpenuhinya kebutuhannya dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital</b>	<b>100%</b>	<b>863,512,500</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital</b>	<b>100%</b>	<b>725,782,500</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Kursi Eselon III, IV, Staf, Lemari Arsip Dan Meja 1/2 Biro	3 Paket	104,912,500	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	154,412,500	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Pembangunan Kelengkapan Gedung PLUT, Gedung Rumah Digital, Gedung Dinas Dan 2 Gedung SRG	5 Paket	606,250,000	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	195,750,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	PC Dan Printer Rumah Digital, Laptop Perencanaan	16 Unit	152,350,000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	375,620,000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administratif dinas</b>		<b>100.00%</b>	<b>669,840,000</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administratif dinas</b>	<b>100%</b>	<b>629,560,000</b>	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia Benda Pos (Materai) Dan Buku Cek	950 Lembar Dan 60 Buku	31,420,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,200,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Terbayarnya Tagihan Listrik, Air Dan Telp	12 Bulan	139,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,200,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terbayarnya Honorarium PNS Dan Non PNS (Pengelola Keuangan Dan Petugas Piket Dan Kebersihan)	12 Bulan	499,220,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	12 Laporan	481,160,000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas</b>	<b>100.00%</b>	<b>286,520,000</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas</b>	<b>100%</b>	<b>374,151,000</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Serta Pajak	12 Bulan	141,350,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	228,981,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya AC, Komputer Dan Laptop	12 Bulan	55,220,000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	55,220,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Gedung Plut, Dinas, Rumah Digital Dan Resi Gudang	5 Gedung	89,950,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	89,950,000	

	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Meningkatnya Persentase USP yang sudah memiliki izin	100%	224,657,900	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Meningkatnya Persentase USP yang sudah memiliki izin	100%	213,523,100	
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang</i>	<i>13 Kecamatan</i>	<i>224,657,900</i>	<i>Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang</i>	<i>100%</i>	<i>213,523,100</i>	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terfasilitasinya USP Yang Akan Membuka Cabang	1 Kegiatan	224,657,900	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	213,523,100	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Peningkatan Koperasi Yang Telah Diawasi	10%	264.844.800	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Peningkatan Koperasi Yang Telah Diawasi	10%	264,844,800	
	<i>Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat</i>	<i>50 Koperasi</i>	<i>264.844.800</i>	<i>Kegiatan : Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat</i>	<i>50 Koperasi</i>	<i>264,844,800</i>	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kekuatan, Kesehatan, Ketangguhan	1 Kegiatan	184,840,300	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	16 UnitUsaha	184,840,300	

Kewenangan Kabupaten/Kota		Serta Akuntabilitas Koperasi			Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	170 Koperasi	80.004.500	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	50 Unit Usaha	80,004,500	
<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>		<b>Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat</b>	<b>10%</b>	<b>150,148,200</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usip Koperasi</b>		<b>Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat</b>	<b>10%</b>	<b>955,548,200</b>	
<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat</i>	<i>30 KSP/USP</i>	<i>150,148,200</i>	<i>Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat</i>	<i>50 Koperasi</i>	<i>955,548,200</i>	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Terhadap KSP/USP	30 Koperasi	68,585,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	68,585,000	
Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Acara Penghargaan Kesehatan KSP/USP	1 Kegiatan	81,563,200	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	50 Unit Usaha	886,963,200	
<b>Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi</b>		<b>Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan</b>	<b>10%</b>	<b>277,400,000</b>	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>		<b>Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan</b>	<b>10%</b>	<b>546,657,750</b>	

	<b>Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>127,400,000</b>	<b>Kegiatan : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8 kegiatan	<b>345,422,800</b>	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengurus Koperasi	140 Orang	127,400,000	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuanperkoperasian Serta Kapasitas Dan KompetensiSDM Koperasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	55 Orang	345,422,800	
	<b>Kegiatan Pendidikan Dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlatihnya SDM UKM dari segi Pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM</b>	<b>100 Orang</b>	<b>150,000,000</b>	<b>Kegiatan : Pendidikan Dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlatihnya SDM UKM dari segi Pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM</b>	<b>120 UKM</b>	<b>201,235,000</b>	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	1 Kegiatan	150,000,000	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	S Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yangmemahami pengetahuanUKM dan kewirausahaan	120 UMKM	201,234,950	
	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>		<b>Persentase Peningkatan Skala Usahanya</b>	<b>10%</b>	<b>76,500,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>		<b>Persentase Peningkatan Skala Usahanya</b>	<b>10%</b>	<b>148,652,500</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</b>	<b>15 Koperasi</b>	<b>76,500,000</b>	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</b>	<b>58 koperasi</b>	<b>148,652,500</b>	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Temu Usaha Dan Bisnis Bagi Koperasi	1 Kegiatan	76,500,000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar,Akses	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan koperasi dan kewirausahaan	58 pengelola koperasi	76,500,000	

	Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	160 Keluarga	72,152,500	Kepmendagri No.50-5889
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Mikro (UMKM)</b>		<b>Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan</b>	<b>20%</b>	<b>527,516,900</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)</b>		<b>Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan</b>	<b>20%</b>	<b>547,516,900</b>	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>		Terberdayakan dan terfasilitasinya pelaku usaha mikro	4 Kegiatan	527,516,900	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Terberdayakan dan terfasilitasinya pelaku usaha mikro	100 UMKM	547,516,900	
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia Data UMKM	35 UMKM	122,410,000	Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	100 UMKM	122,410,000	

								Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM	35 UMKM	112,199,800	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 UMKM	112,199,800	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Terfasilitasinya Pelaku Usaha Mikro Dalam Penerbitan IUM	35 UMKM	112,907,100	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	15 UMKM	112,907,100	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	50 UMKM	180,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	650 UMKM	200,000,000	
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang dikembangkan</b>	<b>20%</b>	<b>697,001,400</b>	<b>Program Pengembangan Umkm</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang dikembangkan</b>	<b>20%</b>	<b>697,001,400</b>	
	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		<b>Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktu UKM</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>697,001,400</b>	<b>Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		<b>Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktu UKM</b>	<b>140 UMKM</b>	<b>697,001,400</b>	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	Kab. Lima Puluh Kota	Promosi Produk UMKM, Bimtek Peningkatan Produksi, Pengembangan Jaringan Infrastruktur, Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Mikro Potensial, Sosialisasi Merk Dan Sertifikat Halal, Bimtek	10 Kegiatan	697,001,400	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Mikroyang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	140 UMKM	697,001,400	

			Kemasan Dan Branding, Pelatihan Kewirausahaan							
	<b>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</b>		<b>Presentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnya</b>	<b>10%</b>	<b>59,550,000</b>	<b>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</b>		<b>Presentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnya</b>	<b>10%</b>	<b>69.100.000</b>
	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>		<i>Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan</i>	<b>13 Kecamatan</b>	<b>59,550,000</b>	<b>Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan</b>	<b>13 Kecamatan</b>	<b>59,550,000</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pengawasan Dan Peningkatan Kesadaran Usaha Dalam Mengurus Rekomendasi TDG	13 Kecamatan	59,550,000	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	59,550,000
	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi</b>	<b>11%</b>	<b>849,550,000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi</b>	<b>11%</b>	<b>849,550,000</b>
	<i>Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		<i>Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi</i>	<b>3 Unit</b>	<b>786,630,000</b>	<b>Kegiatan : Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi</b>	<b>3 unit</b>	<b>786,630,000</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Nagari	3 Unit	786,630,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	786,630,000

	<b>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih</b>	<b>20%</b>	<b>62,920,000</b>	<b>Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih</b>	<b>20%</b>	<b>62,920,000</b>	
	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Untuk Pengelola Pasar	25 Orang	62,920,000	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	62,920,000	
	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>		<b>Presentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan barang Penting</b>	<b>20%</b>	<b>209,456,000</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>		<b>Presentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan barang Penting</b>	<b>20%</b>	<b>209,456,000</b>	
	<b>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</b>	<b>9 Jenis Sembako</b>	<b>113,456,000</b>	<b>Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</b>	<b>9 bahan pokok</b>	<b>113,456,000</b>	
	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota	Termonitornya Terhadap Harga Dan Jenis Barang Penting Yang Beredar Dipasar	9 Jenis Sembako	113,456,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	264 Laporan	113,456,000	
	<b>Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi</b>	<b>4 Kali</b>	<b>96,000,000</b>	<b>Kegiatan :Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi</b>	<b>4 kali</b>	<b>96,000,000</b>	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	4 Kali	96,000,000	Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal	12 Laporan	96,000,000	

								90%			
	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>		<b>Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten</b>	<b>40%</b>	<b>799,048,500</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>		<b>Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten</b>	<b>40%</b>	<b>799,048,500</b>	
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pameran dan pem binaan yang dilaksanakan</i>	<i>7 kegiatan</i>	<i>799,048,500</i>	<i>Keiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pameran danpem binaan yang dilaksanakan</i>	<i>7 kegiatan</i>	<i>799,048,500</i>	
	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pembinaan Usaha Produk Berorientasi Ekspor	1 Kegiatan	50,000,500	Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha	50,000,500	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Event Pameran Dagang Nasional Yang Diikuti	2 Event	217,846,000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	217,846,000	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Event Pameran Dagang Lokal Yang Diikuti	1 Kegiatan	180,010,000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usahayang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	180,010,000	
	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Misi Dagang Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	180,460,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usahayang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 Pelaku Usaha	180,460,000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kerjasama Peningkatan Citra Produk	1 Kegiatan	80,032,000	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi	4 Produk	80,032,000	

			Ekspor Yang Dilakukan					Promosi			
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Pelaku Ekspor Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	90,700,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 Pelaku Usaha	90,700,000	
	<b>Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>		<b>Presentase Fasilitas Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>300,287,700</b>	<b>Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>		<b>Presentase Fasilitas Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>300,287,700</b>	
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan</i>		<i>Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur</i>	<i>13 Pasar</i>	<i>300,287,700</i>	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan</i>		<i>Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur</i>	<i>13 Pasar</i>	<i>300,287,700</i>	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelayanan Tera Dan Tera Ulang	13 Pasar	138,039,600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulangr	1000 Unit	138,039,600	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pengawasan UTTP Yang Sudah Terstandarisasi	13 Pasar	86,158,300,	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang 500 Orang	86,158,300	
	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Penyidikan Masalah UTTP	12 Kegiatan	76,089,800	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1000 Unit	76,089,800	
	<b>Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>Persentase fasilitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam</b>	<b>100%</b>	<b>165,956,000</b>	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>Persentase fasilitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri</b>	<b>100%</b>	<b>165,956,000</b>	

			Negeri								
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>165,956,000</i>	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>165,956,000</i>	
	Sub Kegiatan Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Sosialisasi Dan Pembinaan Pedagangan Kaki Lima Dan Asongan	2 Kegiatan	65,040,000	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraandengan Retail, Marketplace, Perhotelandan Jasa Akomodasi	40 UMKM	65,040,000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Teralaksananya Pelatihan Tentang Sistem Jaringan Indormasi Perdagangan	2 Kegiatan	100,916,000	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informas iPerdagangan	12 Dokumen	100,916,000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>9,995,400,450</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>11,149,606,583</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2023, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2022, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2023. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang* 2023, termasuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2023.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2023. Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program unggulan pembangunan daerah untuk tahun 2023;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;
3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan
4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki program dan kegiatan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengajukan usulan sesuai dengan Kebutuhan dan prioritas Kecamatan dan DPRD. Hasil Musrenbang dapat diinput melalui SIPD yang telah tersedia untuk selanjutnya dapat di verifikasi oleh Dinas terkait. Setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan musrenbang sebanyak 12 usulan yang tersebar di seluruh kecamatan maka disetujui sebanyak 12 usulan. Sementara dari 66 usulan pokok-pokok pikiran DPRD Lima Puluh Kota disetujui hanya 66 usulan.

Seluruh usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD akan di akomodir dalam Anggaran Tahun 2023 dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

**Tabel 2.6**  
**Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama OPD : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran /Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Pendidikan Dan Latihan Koperasi/Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasianperkoperasian	-	Musrenbang Kecamatan
2		Nagari Tarantang, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
3	Pendidikan Dan Latihan Koperasi/Pendidikan Dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan UKM Dan Kewirausahaan	-	Musrenbang Kecamatan
4		Nagari Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
5		Nagari Suliki, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
6		Nagari Sungai Beringin, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
7		Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
8		Nagari Harau, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
9		Nagari Lubuak Batingkok, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
10		Nagari Tungkar, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
11		Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa		-	60 UMKM
12	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)/ Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Jorong Tanjung Bungo Dan Jorong Simantuang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizina	-	Musrenbang Kecamatan

13	Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan/Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Makro	Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota		-	Musrenbang Kecamatan
14	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Unit Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	20 Unit	Reses
15		Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota		15 Unit	Reses
16		Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
17		Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
18		Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
19		Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
20		Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
21		Koto Tuo, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kab. Lima Puluh Kota		20 Unit	Reses
22		Kecamatan Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		5 Unit	Reses
23		Kecamatan Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		30 Kelompok	Reses

24		Kecamatan Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
25		Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan		10 Unit	Reses
26		Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota		10 Unit	Reses
27		Koto Tengah, Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota		20 Unit	Reses
28		Kecamatan Suliki Dan Kecamatan Gunung Omeh, Seluruh Kelurahan/Desa		20 Unit	Reses
29		Kelompok Usaha Maju Bersama Nagari Mungo, Kab. Lima Puluh Kota		30 Unit	Reses
30		Nag. Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		10 Unit	Reses
31		Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		10 Unit	Reses
32		Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		10 Unit	Reses
33		Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota		10 Unit	
34		Dekopinda, Kab. Lima Puluh Kota		60 UMKM	Reses
35		Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota		21 Orang	Reses
36		Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		30 Org	Reses
37		Jr. Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota		13 Unit	Reses
38		Jr Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota		12 Unit	Reses
39		Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota		5 Unit	Reses

40	Jr. Koto Harau Kenagarian Batu Balang Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	10 Unit	Reses
41	Jr. Koto Harau Kenagarian Batu Balang Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	8 Unit	Reses
42	Jr. Koto Harau Kenagarian Batu Balang Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	11 Unit	Reses
43	Jr. Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	17 Unit	Reses
44	Jr. Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	4 Unit	Reses
45	Jr.Koto Kenagarian Simalanggang Kec.Pyk, Kab. Lima Puluh Kota	13 Unit	Reses
46	Jr.Koto Kenagarian Simalanggang Kec.Pyk, Kab. Lima Puluh Kota	8 Unit	Reses
47	Jr.Koto Kenagarian Simalanggang Kec.Pyk, Kab. Lima Puluh Kota	1 Unit	Reses
48	Jr.Gurun Kenagarian Gurun	7 Unit	Reses
49	Jr.Gurun Kenagarian Gurun Kec.Harau, Kab. Lima Puluh Kota	3 Unit	Reses
50	Jr.Gurun Kenagarian Gurun Kec.Harau, Kab. Lima Puluh Kota	8 Unit	Reses
51	Jr. Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	9 Unit	Reses
52	Jr. Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok Kec. Harau, Kab.	8 Unit	Reses

		Lima Puluh Kota			
53		Jr. Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota		7 Unit	Reses
54		Jr. Tabek Panjang Kenagarian Simalanggang Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota		9 Unit	Reses
55		Jr. Tabek Panjang Kenagarian Simalanggang Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota		2 Unit	Reses
56		Jr. Tabek Panjang Kenagarian Simalanggang Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
57		Jr. Koto Kenagarian Simalanggang Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota		12 Unit	Reses
58		Jr Koto Kenagarian Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota		8 Unit	Reses
59		Jr. Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota		3 Unit	Reses
60		Jr. Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota		19 Unit	Reses
61		Jr. Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota		14 Unit	Reses
62		Jorong Tanjung Pati Ken Koto Tuo, Kab. Lima		12 Unit	Reses

		Puluh Kota			
63		Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota		12 Unit	Reses
64		Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota		11 Unit	Reses
65		Tanjung Pati Ken.Koto Tuo Kec Harau, Kab. Lima Puluh Kota		8 Unit	Reses
66		Tanjung Pati Kenag Koto Tuo Kec Harau, Kab. Lima Puluh Kota		17 Unit	Reses
67		Tanjung Pati Kecamatan Harau Kenagarian Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota		9 Unit	Reses
68		Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kec Harau, Kab. Lima Puluh Kota		4 Unit	Reses
69		Jorong Guguak Nunang Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Kab. Lima Puluh Kota		20 Unit	Reses
70		Kelompok UMKM RANCAK BASAMO Batu Labi, Mungo, Kab. Lima Puluh Kota		1 Paket	Reses
71		Kelompok PKBM KITO BASAMO Batu Labi, Mungo, Kab. Lima Puluh Kota		1 Paket	Reses
72		Kelompok Simpan Pinjam Pandan Wangi Jorong Bawah Nagari Ladang Laweh Kec Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota		1 Paket	Reses
73		Jorong Padang Kandi, Kab. Lima Puluh Kota		1 Paket	Reses
74		Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.		30 Unit	Reses

		Lima Puluh Kota			
75		Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota		30 Unit	Reses
76		Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota		5 Kelompok	Reses
77	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Talang Jorong Talang Nagari Talang Maur, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Musrenbang Kecamatan
78		Nagari Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Musrenbang Kecamatan
79		Nagari Baruah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
80		Jrg. Tanjung Jajaran Nag. Galugua, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
81		Nag. Sialang, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
82		Jrg Taratak Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
83		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
84		Jrg Boncah Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
85		Taeh Bukik, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
86		Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
87		Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses
88		Tungkar, Kab. Lima Puluh Kota		1 Unit	Reses

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKP tersebut mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah ingin pada 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1 persen. Artinya pada 2023 Indonesia harus menurunkan kemiskinan ekstrem 2,5-3 juta penduduk.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau, mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Selain itu telah ditetapkan juga sasaran pembangunan pada tahun 2023, yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3% - 5,9%;
- 2) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%;
- 3) Tingkat pengangguran terbuka 5,3% - 6%;
- 4) Rasio gini 0,375-0,378;
- 5) Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35; serta
- 6) Tingkat kemiskinan 7% - 8%.

Sesuai dengan visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 “Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka ditetapkan misi Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Mewujudkan UMKM yang mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan visi dari Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut, maka tujuan Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern, dengan hasil:
  - a. Modernisasi Koperasi,
  - b. Melahirkan wirausaha baru (New Entrepreneur).
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global, dengan hasil:
  - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC),
  - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up).
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi, dengan hasil:
  - a. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM,
  - b. Nilai Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM.

Kemudian dari Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dengan visi “ Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Perdagangan Luar Negeri,
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri, dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa,
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi,
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalsikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*)

keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan ketiga pada misi kedua RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu *Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM);
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah (UMKM)

berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan indikator kinerja Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan (%).
2. Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha yang dikembangkan (%).
3. Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi sehat (%).
4. Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar tradisional dengan indikator Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi (%).
5. Meningkatnya pasar tradisional tertib ukur dengan indikator kinerja Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur (%).

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 :**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	SS 1 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	1.1 Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	SS 1 Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	2.1 Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
		SS 2 Meningkatnya kualitas koperasi	2.2 Persentase Koperasi Sehat	10%	20%	30%	40%	50%	60%
		SS 3 Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	2.3 Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	55%	66%
		SS 4 Meningkatnya Pasar Tradisional tertib alat ukur	2.4 Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	2%	2%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026. Selain itu, yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2023 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program unggulan Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.*

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pilihan Perdagangan. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2.	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4..	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Fasilitasi kunjungan tamu 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5..	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan mebel 2. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya 3. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6.	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7.	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Kegiatan</b> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 3. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**Tabel 3.3**  
**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	<b>Program</b> : PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM <b>Kegiatan</b> : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	<b>Program</b> : PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI <b>Kegiatan</b> : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	<b>Program</b> : PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI <b>Kegiatan</b> : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	<b>Program</b> : PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN <b>Kegiatan</b> : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>Kegiatan</b> : Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
5.	<b>Program</b> : PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI <b>Kegiatan</b> : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
6.	<b>Program</b> : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) <b>Kegiatan</b> : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
7.	<b>Program</b> : PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM <b>Kegiatan</b> : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

**Tabel 3.4**  
**Urusan Pilihan Perdagangan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	<b>Program</b> : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN <b>Kegiatan</b> : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
2.	<b>Program</b> : PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN <b>Kegiatan</b> : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan <b>Kegiatan</b> : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3.	<b>Program</b> : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING <b>Kegiatan</b> : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota <b>Kegiatan</b> : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  1. Pengawasan Penyalurandan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
4.	<b>Program</b> : PENGEMBANGAN EKSPOR <b>Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 2. Pameran Dagang Nasional 3. Pameran Dagang Lokal 4. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 5. Peningkatan Citra Produk Ekspor 6. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
5.	<b>Program</b> : STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN <b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal 3. Penyidikan Metrologi Legal
6.	<b>Program</b> : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI <b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Berdasarkan dua pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 14 program dengan 25 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

**Tabel 3.5**  
**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai ( < ) Sesuai ( = ) Melampaui ( > )	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
I.1	Persentase Koperasi Aktif	Sesuai	-	- Pengaktifan Koperasi yang tidak aktif
I.2	Jumlah Koperasi Aktif	Melampaui	-	- Penumbuhan koperasi baru
1.3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Melampaui	Dengan keluarnya PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 35 kriteria usaha mikro adalah mempunyai modal paling banyak Rp.1.000.000.000 dan omset paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Usaha kecil adalah yang mempunyai modal lebih dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- dan omset pertahunnya lebih dari Rp.2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp.15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka yang ada hanya usaha dengan kategori mikro	
1.4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Melampaui	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi
1.5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wiraswasta	Belum tercapai	Belum tumbuhnya usaha mikro di tengah masyarakat, karena belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19	
<b>II</b>	<b>PERDAGANGAN</b>			
II.1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Belum tercapai	Pembatasan kegiatan di tengah masyarakat akibat Pandemi Covid-19	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada tahun 2021 ada beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan, dan ada beberapa indikator yang belum mencapai target.

Oleh karena itu, pada Renja 2023 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja, kesempatan mencapai ketertinggalan . Berikut ini adalah Tabel 3.7 dan Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 berdasarkan nomenklatur baru (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021).

**Tabel T- C.5**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				8,765,758,383				7,898,207,112
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	5,392,013,733			100%	5.478.085.670
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Daerah	Kab. Lima Puluh kota	5 dokumen	43,502,000	DAU		5 dokumen	134,476,032
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh kota	5 dokumen	28,186,000	DAU		5 dokumen	92,154,908
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh kota	18 laporan	15,316,000	DAU		18 laporan	42,321,124
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	Kab. Lima Puluh kota	100%	3,150,012,833	DAU		100%	2.857,063,994

2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh kota	40 orang/bulan	3,132,652,833	DAU		40 orang/bulan	2,836,181,250
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh kota	1 laporan	17,360,000	DAU		1 laporan	20,882,744
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Dinas	Kab. Lima Puluh kota	100%	80,900,000	DAU		100%	94,815,000
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lima Puluh kota	2 paket	80,900,000	DAU		2 paket	94,815,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh kota	12 bulan	388,105,400	DAU		100%	486,925,188
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	1 paket	9,493,000	DAU		1 paket	26,962,650

2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	2 paket	57,704,400	DAU		2 paket	124,667,178
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	2 paket	49,481,000	DAU		2 paket	93,636,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	2 dokumen	7,800,000	DAU		2 dokumen	11,835,000
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh kota	12 laporan	49,500,000	DAU		12 laporan	78,966,360
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh kota	24 laporan	214,127,000	DAU		24 laporan	150,858,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	Kab. Lima Puluh kota	100%	725,782,500	DAU		100%	904,229,100
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lima Puluh	5 unit	154,412,500	DAU		5 unit	110,439,000

							kota						
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	2 unit	195,750,000	DAU		2 unit	637,730,100
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	10 unit	375,620,000	DAU		10 unit	156,060,000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh kota	100%	629,560,000	DAU		100%	637,677,500
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh kota	12 laporan	9,200,000	DAU		12 laporan	47,137,500
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh kota	1 paket	139,200,000	DAU		1 paket	167,040,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	12 laporan	481,160,000	DAU		12 laporan	423,500,000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang	Terpeliharanya barang	Kab.	100%	374,151,000	DAU		100%	362,898,856

					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah yang dikelola dinas	Lima Puluh kota						
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh kota	20 unit	228,981,000	DAU		20 unit	144,165,106
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lima Puluh kota	20 unit	55,220,000	DAU		20 unit	83,733,750
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lima Puluh kota	2 unit	89,950,000	DAU		2 unit	135,000,000
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase USP yang sudah memiliki izin		100%	213,523,100			100%	318,497,900
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	Kab. Lima Puluh kota	13 kecamatan	213,523,100	DAU		13 kecamatan	93,840,000
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Kab. Lima Puluh kota	10 Unit Usaha	213,523,100	DAU		10 Unit Usaha	93,840,000

					Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang telah diawasi		10%	264,844,800			10%	223,140,736
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	Kab. Lima Puluh kota	80 koperasi	264,844,800	DAU		80 koperasi	223,140,736
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh kota	16 Unit Usaha	184,840,300	DAU		16 Unit Usaha	139,140,736
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan	Kab. Lima	50 unit usaha	80,004,500	DAU		50 unit usaha	84,000,000

					Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Puluh kota						
2	17	04			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat		10%	955,548,200	DAU		10%	152,940,000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	Kab. Lima Puluh kota	50 Koperasi	955,548,200			50 Koperasi	152,940,000
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Lima Puluh kota	50 unit usaha	68,585,000	DAU		50 unit usaha	74,190,000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kab. Lima Puluh kota	50 unit usaha	886,963,200	DAU		50 unit usaha	78,750,000
2	17	05			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan		10%	546,657,750			10%	326,151,006
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	Kab. Lima Puluh	8 kegiatan	345,422,800	DAU		8 kegiatan	124,916,006

					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		kota						
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Lima Puluh kota	55 orang	345,422,800	DAU		55 orang	124,916,006
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya SDM UKM dari sisi pemahamandan pengetahuan tentang ruanglingkup UKM	Kab. Lima Puluh kota	120 UMKM	201,234,950	DAU		120 UMKM	201,235,000
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Kab. Lima Puluh kota	120 UMKM	201,234,950	DAU		120 UMKM	201,235,000
2	17	06			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan skala Usahanya		20%	148,652,500			20%	148,654,500
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Kab. Lima Puluh kota	50 Pengelola Koperasi	148,652,500	DAU		50 Pengelola Koperasi	148,654,500
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan koperasi	Kab. Lima Puluh	58 pengelola koperasi	76,500,000	DAU		58 pengelola koperasi	76,500,000

					Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	dan kewirausahaan	kota						
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Lima Puluh kota	160 keluarga	72,152,500	DAU		160 keluarga	72,154,400
2	17	07			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan		20%	547,516,900			20%	553,736,000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro	Kab. Lima Puluh kota	4 kegiatan	547,516,900	DAU		4 kegiatan	553,736,000

2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh kota	100 UMKM	122,410,000	DAU		100 UMKM	124,848,000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh kota	50 UMKM	112,199,800	DAU		50 UMKM	114,444,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Lima Puluh kota	15 UMKM	112,907,100	DAU		15 UMKM	114,444,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh kota	650 UMKM	200,000,000	DAU		650 UMKM	200,000,000
2	17	08			Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan		20%	697,001,400			20%	697,001,400

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	Kab. Lima Puluh kota	10 kegiatan	697,001,400	DAU		10 kegiatan	697,001,400
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Lima Puluh kota	140 UMKM	697,001,400	DAU		140 UMKM	697,001,400
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				2,383,848,200				2,526,138,844
3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnya		10%	59,550,000			10%	72,930,000
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	Kab. Lima Puluh kota	13 kecamatan	59,550,000	DAU		13 kecamatan	72,930,000
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Lima Puluh kota	10 dokumen	59,550,000	DAU		10 dokumen	72,930,000
3	30	03			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar		11%	849,550,000	DAU		11%	849,500,000

						nagari yang direvitalisasi							
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	Kab. Lima Puluh kota	3 unit	786,630,000	DAU		3 unit	786,500,000
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh kota	4 unit	786,630,000	DAU		4 unit	786,500,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	Kab. Lima Puluh kota	20%	62,920,000	DAU		20%	63,000,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh kota	1 dokumen	62,920,000	DAU		1 dokumen	63,000,000
3	30	04			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		20%	209,456,000			20%	211,200,000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Kab. Lima Puluh kota	9 bahan pokok	113,456,000	DAU		9 bahan pokok	115,200,000

					Kabupaten/ Kota								
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Lima Puluh kota	264 laporan	113,456,000	DAU		264 laporan	115,200,000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	Kab. Lima Puluh kota	4 kali	96,000,000	DAU		4 kali	96,000,000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Lima Puluh kota	12 laporan	96,000,000	DAU		12 laporan	96,000,000
3	30	05			Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten		40%	799,048,500			60%	822,000,000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh kota	3 kali	799,048,500	DAU		3 kali	822,000,000



					Perlindungan Konsumen	pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan							
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	Kab. Lima Puluh kota	13 pasar	300,287,700	DAU		13 pasar	407,869,844
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Lima Puluh kota	1,000 unit	138,039,600	DAU		1,000 unit	209,256,952
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Lima Puluh kota	500 orang	86,158,300	DAU		500 orang	102,612,892
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh kota	1,000 unit	76,089,800	DAU		1,000 unit	96,000,000
3	30	07			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri		100%	165,956,000			100%	162,639,000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Jumlah promosi produk dalam negerin yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh	4 kegiatan	165,956,000	DAU		4 kegiatan	162,639,000

					Produk Dalam Negeri		kota						
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Lima Puluh kota	40 UMKM	65,040,000	DAU		40 UMKM	64,719,000
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Lima Puluh kota	12 dokumen	100,916,000	DAU		12 dokumen	97,920,000
<b>TOTAL</b>									11,149,606,583				10,424,345,956

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berikut ini adalah rencana kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

**Tabel 4.1**  
**Rencana Target Kinerja IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	15	20	
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	15	20	
3	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	20%	30%	
4	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	22%	33%	
5	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	

Sedangkan rencana kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2023**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1.1		Persentase Koperasi aktif	63,26	66,20	
1.2		Jumlah Koperasi Aktif	136	143	
1.3		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	753.225	828.547,5	
1.4		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	2,94	3,94	
1.5		Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	28,3	28,6	
2.	Perdagangan				
2.1		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	35	45	

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Permendagri No.90 Tahun 2019) pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2023.

**Tabel 4.3**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2023**

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	5.392.013.733	5,478,085,670	7	5.392.013.733	5,478,085,670
2	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	3.373.744.650	2.420.121.442	8	3.373.744.650	2.420.121.442
3	Urusan Perdagangan	6	2,383,848,200	2,526,138,844	8	2,383,848,200	2,526,138,844
	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>11,149,606,583</b>	<b>10,424,345,956</b>	<b>24</b>	<b>11,149,606,583</b>	<b>10,424,345,956</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditingkat OPD. Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja tahun 2023. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kedepannya adalah :

1. Fungsi Kelembagaan dan kelembagaan koperasi.
2. Fungsi Pemberdayaan Koperasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
3. Fungsi Fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan
4. Fungsi Kemetriologian dan pengawasan perdagangan.
5. Fungsi Kesekretariatan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

**Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah  
Kabupaten Lima Puluh Kota**



**AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd**  
**NIP. 19720923 200212 2 005**



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
    - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
    - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
    - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
    - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**